

BAB III

ANALISA SOCIAL SETTING PENELITIAN

3.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Penelitian

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini memiliki motto "Dahani Dahanai Tuntung Tulus" yang artinya selamat sentosa adil dan makmur sampai selama-lamanya. Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak pada posisi membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis $1^{\circ} 20'$ Lintang Utara – $2^{\circ} 35'$ Lintang Selatan dan 114° – 115° Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.


Secara administrasi Kabupaten Barito Selatan terdiri dari enam kecamatan dan terdapat 86 desa, 7 kelurahan serta 2 UPT (Unit Pemukiman Transmigran). Berikut rincian jumlah desa/ kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 3.1 Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Jenamas	4	1
2	Dusun Hilir	9	1
3	Karau Kuala	10	1
4	Dusun Selatan	24	3
5	Dusun Utara	18	1
6	Gunung Bintang Awai	21	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan (2016) (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah desa dan kelurahan disetiap kecamatan di Kabupaten Barito Selatan beragam. Dimana di Kecamatan Dusun Selatan memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak yaitu 24 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Gunung Bintang Awai memiliki 21 desa dan tidak memiliki kelurahan. Selanjutnya Kecamatan Dusun Utara, Karau Kuala, Dusun Hilir dan Jenamas masing-masing memiliki jumlah desa sebanyak 18 desa, 10 desa, 9 desa dan 4 desa, serta jumlah kelurahan di empat kecamatan tersebut hanya memiliki 1 kelurahan.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan
 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan

Luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Selatan sebesar 8.830 km² dengan pembagian wilayah administrasi sebanyak enam kecamatan. Atas hal tersebut membuat jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lain cukup jauh. Jika dilihat dari letak ibu kota Kabupaten Barito Selatan yang berada di Buntok Kecamatan Dusun Selatan dengan ibu kota kecamatan yang lain, maka diperoleh jarak sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jarak, Masa Tempuh dan Mobilisasi Penduduk dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)	Masa Tempuh (menit)	Mobilisasi Penduduk
1	Jenamas	Rantau Kujang	290	240	Air (<i>Speedboat</i>)
2	Dusun Hilir	Mengkatip	115	120	Air (<i>Speedboat</i>)
3	Karau Kuala	Bangkuang	72	75	Air (<i>Speedboat</i>)
4	Dusun Selatan	Buntok	0	0	Darat (Sepeda Motor)
5	Dusun Utara	Pendang	65	90	Air (<i>Speedboat</i>)
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	50	60	Darat (Sepeda Motor)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan (2016) (diolah)

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa jarak yang paling jauh dengan ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Jenamas yang beribu Kota di Rantau Kujang dengan jarak 290 km dan masa tempuh 240 menit sedangkan jarak yang terdekat dari ibu kota kabupaten adalah Ibu Kota Kecamatan Tabak Kanilan yaitu 50 km. Selanjutnya jarak dari Ibu Kota Kecamatan Mengkatip, Bangkuang dan Pendang ke Ibu Kota Kabupaten masing- masing yaitu 115 km, 72 km, 65 km. Dapat dilihat pula untuk moda transportasi penduduk dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, karau Kuala dan Dusun Utara menggunakan *Speedboat*, dan hanya dua kecamatan yang bisa dilalui menggunakan sepeda motor.

Penduduk Kabupaten Barito Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 131.987 jiwa yang terdiri atas 67.358 jiwa penduduk laki-laki dan 64.629 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar

104, yang berarti ada 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 mencapai 117,34 jiwa/km². Berikut rincian distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 3.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Jenamas	9.284	7,03	662,16	14,02
2	Dusun Hilir	16.312	12,36	1.369,73	11,91
3	Karau Kuala	15.815	11,98	825,23	19,16
4	Dusun Selatan	54.484	41,28	1.133,47	48,07
5	Dusun Utara	16.778	12,71	1.271,64	13,19
6	Gunung Bintang Awai	19.314	14,63	1.757,86	10,99
Barito Selatan		131.987	100	7.020,09	117,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan (2016) (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di 6 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dusun Selatan dengan kepadatan sebesar 48,07 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebesar 10,99 jiwa/Km².

3.2 Profil Kemiskinan di Lokasi Penelitian

Kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk dapat hidup layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan hak-hak dasar mereka merupakan definisi dari kemiskinan. Badan Pusat Statistik dalam

mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Melalui pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Berbicara mengenai garis kemiskinan, berikut data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2015.

Tabel 3.4 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2015

Garis Kemiskinan (Rupiah)			Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
311.000	322.062	333.917	8,1	8,03	6,66	6,26	6,13	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan tahun 2013 sebesar Rp. 311.000,- , tahun 2014 sebesar Rp. 322.062,- dan tahun 2015 sebesar Rp. 333.917,-. Terlihat bahwa setiap tahunnya garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan selalu mengalami peningkatan. Disisi

lain jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2013-2015 mengalami penurunan yaitu dari jumlah 8.100 jiwa menjadi 6.660 jiwa, dan persentase penduduk miskin dari 6,26% menjadi 5,07%.

3.3 Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu dari 43 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan desa.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan Kader
- d. Bidang Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- f. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Otonomi Desa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan
 Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013

Adapun tugas pokok masing-masing bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ini, terutama pada sub bidang pengembangan kelembagaan dan perencanaan partisipasif adalah rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin pedesaan.

4. Bidang Ekonomi Masyarakat

Bidang Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi pembinaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang meliputi pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro, Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

5. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas pokok menyiapkan Perumusan, koordinasi, pembinaan, rehabilitasi, konservasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, melakukan Pengkajian dan Evaluasi Teknologi Tepat Guna, dan pengembangan, pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, berdasarkan pada Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 199 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Pelaksana Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Mamangun Tuntang Mahaga Lewu Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015, kegiatan rehabilitasi rumah keluarga miskin pedesaan program mamangun tuntang mahaga lewu di Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2015 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa khususnya pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.